



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses akademik pada program pascasarjana memerlukan peraturan akademik bagi dosen dan mahasiswa serta pengelola sebagai pedoman penyelenggaraan.
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu membuat peraturan akademik program magister dan doktor Universitas Sumatera Utara.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/Dikti/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
20. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWA/I/2016 Tentang Pengangkatan Rektor USU.

Menetapkan: **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik Program Magister dan Doktor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Program Pascasarjana adalah program magister dan program doktor.
4. Program magister adalah program pendidikan strata dua (S-2) yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister.
5. Program doktor adalah program pendidikan strata tiga (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik sebagai akademik tertinggi.
6. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
8. Sekolah Pascasarjana adalah sekolah pascasarjana Universitas selanjutnya disingkat SPs.
9. Direktur adalah Pemimpin SPs di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPs.
10. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Ketua program studi adalah Ketua program magister dan/atau Ketua program doktor.
12. Sekretaris program studi adalah Sekretaris program magister dan/atau Sekretaris program doktor.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program magister atau program doktor di lingkungan Universitas.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi atau bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pada program magister, dan program doktor.
16. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban kerja program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.

17. Semester adalah satuan waktu paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan pada suatu jenjang tertentu.
18. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu paling banyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam praktikum, atau 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
19. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana matakuliah sesuai dengan jumlah sks yang ditentukan dalam satu semester.
20. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama satu semester.
21. Tahun Akademik selanjutnya disingkat TA adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan, dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus yang terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
22. Masa Studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
23. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa adalah hasil akhir penilaian terhadap mahasiswa untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa, beban studi, keberlanjutan studi, akhir masa studi, dan putus studi.
24. Gagal studi adalah suatu tindakan akademik yang diberlakukan terhadap mahasiswa yang tidak mampu mengikuti salah satu proses kegiatan akademik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
25. Putus Studi (*drop-out*) adalah suatu tindakan akademik yang diberlakukan terhadap mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi pada tahap semester I (kesatu), semester II (kedua), semester III (ketiga), dan pada tahap semester akhir serta dicabut haknya sebagai peserta didik di Universitas.
26. Usulan penelitian (proposal) adalah rancangan penelitian tesis atau disertasi yang disusun mengikuti kaidah ilmiah sebagai pedoman untuk pelaksanaan penelitian.
27. Seminar usulan penelitian (kolokium) adalah pemaparan usulan penelitian tesis atau disertasi yang ditujukan untuk menilai kelaikan usulan penelitian di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing dan penguji.
28. Ujian usulan penelitian adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kelaikan usulan penelitian disertasi di hadapan komisi pembimbing dan penguji.
29. Penelitian adalah kegiatan akademik untuk menemukan kebenaran menurut metodologi disiplin ilmu tertentu dan berdasarkan usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan penguji.
30. Seminar hasil penelitian adalah pemaparan hasil penelitian untuk menilai kelaikan hasil penelitian di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing dan penguji.
31. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmunya untuk memperoleh gelar magister.

32. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
33. Ujian tesis adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar magister.
34. Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang peserta program doktor.
35. Ujian tertutup adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar doktor
36. Ujian terbuka adalah ujian tahap terakhir dari proses program doktor di hadapan komisi pembimbing dan penguji dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor dan/atau dapat didelegasikan kepada Direktur SPs atau Dekan.
37. Komisi Pembimbing adalah panel yang terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) orang pembimbing, 1 (satu) orang sebagai pembimbing utama dan yang lain sebagai pembimbing anggota.
38. Promotor adalah pembimbing utama pada program doktor.
39. Kopromotor adalah pembimbing anggota pada program doktor.
40. Penundaan Kegiatan Akademik selanjutnya disingkat PKA adalah masa penundaan kegiatan akademik oleh seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
41. Aktif Kuliah Kembali selanjutnya disingkat AKK adalah mengikuti kegiatan akademik setelah mahasiswa menjalankan masa PKA.
42. Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Universitas kepada mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studi dan merupakan bukti kepemilikan yang sah.
43. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri mahasiswa, matakuliah dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan ijazah.
44. Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan program studi pascasarjana yang dilaksanakan dalam suatu sidang terbuka Universitas yang dipimpin oleh Rektor.
45. Sumbangan Pengembangan Pendidikan selanjutnya disingkat SPP adalah pembayaran sejumlah uang tertentu oleh mahasiswa untuk setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
46. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan benar.
47. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pemimpin Universitas dan/atau SPs/Fakultas untuk menegakkan peraturan akademik sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di Universitas.

48. Matrikulasi adalah kuliah tanpa beban sks yang ditujukan untuk menyetarakan dan/atau penyegaran pengetahuan sebelum atau sesudah calon mahasiswa diterima, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.
49. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
50. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN DIKTI adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
51. Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.

BAB II PROGRAM PASCASARJANA, BEBAN DAN LAMA STUDI

Bagian Pertama Program Pascasarjana

Pasal 2

- (1) Program Pascasarjana terdiri atas program magister dan program doktor.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan sks dan berbasis kompetensi.

Bagian Kedua Beban dan Masa Studi

Pasal 3

- (1) Beban studi program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 41 (empat puluh satu) sks.
- (2) Beban studi program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks.
- (3) Beban studi program doktor yang program magisternya tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dan paling banyak 60 (enam puluh) sks.

Pasal 4

- (1) Beban kredit per semester untuk program magister paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 17 (tujuh belas) sks.
- (2) Beban kredit per semester untuk program doktor paling sedikit 7 (tujuh) sks dan paling banyak 15 (lima belas) sks.

- (3) Dalam hal mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh beban perkuliahan atau sedang dalam penulisan tesis atau disertasi, beban kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak berlaku.
- (4) Pengambilan beban kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak semester pertama dan semester selanjutnya secara berurutan.

Pasal 5

- (1) Masa studi program magister dijadwalkan paling sedikit 4 (empat) semester dan paling banyak 8 (delapan) semester.
- (2) Masa studi program doktor dijadwalkan paling sedikit 6 (enam) semester dan paling banyak 14 (empat belas) semester.
- (3) Masa studi program doktor dijadwalkan paling sedikit 6 (enam) semester dan paling banyak 14 (empat belas) semester bagi yang S-2 tidak sebidang.

BAB III JADWAL PENERIMAAN, PERSYARATAN, SELEKSI, PENDAFTARAN DAN MATRIKULASI

Bagian Pertama Jadwal Penerimaan

Pasal 6

- (1) Penerimaan calon mahasiswa program pascasarjana dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa melalui program kerjasama diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor atau Nota Kesepahaman Bersama.

Bagian Kedua Persyaratan Akademik dan Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa program magister harus memenuhi persyaratan akademik:
 - a. Lulus program sarjana (S-1) dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dengan program studi yang telah terakreditasi dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih; atau
 - b. Lulus program diploma empat (D-4) yang sudah bekerja selama paling sedikit 2 (dua) tahun dan mengikuti matrikulasi;
 - c. Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
 - d. Bagi calon mahasiswa yang memiliki IPK lebih kecil dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) diwajibkan untuk menunjukkan kemampuan akademik dengan menyerahkan karya tulis ilmiah;
 - e. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL (nilai paling sedikit 450) atau setara dari lembaga yang diakui oleh Universitas.

- (2) Calon mahasiswa program doktor harus memenuhi persyaratan akademik:
 - a. Lulus program magister (S-2) dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dengan program studi yang telah terakreditasi dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih;
 - b. Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
 - c. Membuat prausulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang akan diikutinya;
 - d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL (nilai paling sedikit 450) atau setara dari lembaga yang diakui oleh Universitas.

Pasal 8

- (1) Calon mahasiswa mendaftar secara online pada laman yang telah disediakan universitas dan menyerahkan berkas pendaftaran yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen dan ditujukan kepada Rektor c.q. Direktur SPs.
- (2) Calon mahasiswa penerima beasiswa pascasarjana dari pemerintah dan atau jenis beasiswa lainnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
- (3) Calon mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapat pengakuan penyetaraan ijazah oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti.

Bagian Ketiga Seleksi Penerimaan, Pendaftaran dan Matrikulasi

Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan calon mahasiswa program pascasarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, Tes Potensi Akademik (TPA), dan tes lain yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan persyaratan calon dan daya tampung masing-masing program studi.
- (4) Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Setiap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus diwajibkan:
 - a. Menyelesaikan persyaratan administrasi, biaya pendidikan, dan biaya lain yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai;
 - b. Mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus, tetapi karena alasan tertentu tidak dapat mendaftar sebagaimana dinyatakan pada ayat (1), dapat memohon penundaan pendaftaran kepada Direktur SPs atau Dekan.
- (3) Penundaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan untuk satu tahun.

Pasal 11

- (1) Matrikulasi merupakan kegiatan pembelajaran tambahan bagi mahasiswa baru atau sebagai persyaratan bagi calon mahasiswa baru.
- (2) Bagi mahasiswa baru matrikulasi ditujukan untuk menyetarakan dan/atau penyegaran pengetahuan.
- (3) Bagi calon mahasiswa baru matrikulasi ditujukan sebagai persyaratan mendaftar.
- (4) Besaran satuan kredit matrikulasi ditentukan oleh program studi dengan jumlah paling sedikit 8 (delapan) kali tatap muka.
- (5) Matrikulasi tidak diberlakukan bagi mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang baru yang sebidang ilmu dengan pendidikan sebelumnya.

BAB IV KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 12

- (1) Kurikulum pascasarjana dilaksanakan mengacu pada KKNi dan SN DIKTI.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk 4 (empat) semester untuk program magister dan 6 (enam) semester untuk program doktor.
- (3) Matakuliah pascasarjana terdiri atas matakuliah wajib dan matakuliah pilihan yang harus diikuti dan dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi.
- (4) Dalam hal mahasiswa mengambil matakuliah prasyarat yang tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi, matakuliah prasyarat dimaksud dianggap sebagai beban studi.
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti matakuliah yang ditawarkan pada pascasarjana dengan status pendengar (*sit in*) tanpa nilai dan diabaikan dalam perhitungan indeks prestasi.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan direvisi paling lambat setiap 4 (empat) tahun untuk program magister dan 5 (lima) tahun untuk program doktor.
- (7) Kurikulum Program Pascasarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Proses pembelajaran pascasarjana dapat diselenggarakan melalui perkuliahan, praktikum, magang, seminar, peragaan, studi mandiri, dan penelitian.
- (2) Dalam hal penyelesaian proses pembelajaran, mahasiswa menyusun tesis atau disertasi.

BAB V
ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Pertama
Pendaftaran Ulang

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal kalender akademik dengan ketentuan:
 - a. Melunasi biaya administrasi pendaftaran; dan
 - b. Melunasi SPP untuk 1 (satu) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tidak berhak mendapat pelayanan administrasi dan pelayanan akademik serta mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan PKA.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar dalam 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa pemberitahuan dan izin tertulis dari Dekan atau Direktur SPs dinyatakan putus studi.

Bagian Kedua
Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengisi KRS setiap awal semester melalui portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (2) Pengisian KRS sesuai dengan jadwal kalender akademik.
- (3) Program studi berkewajiban mengisi dan menyerahkan KHS kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.
- (4) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan informasi nilai matakuliah, IP dan IPK serta sebagai dasar untuk menetapkan besarnya beban kredit semester berikutnya.

Bagian Ketiga
Penggantian dan Pembatalan Matakuliah

Pasal 16

- (1) Penggantian matakuliah dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah semester berjalan.
- (2) Pembatalan matakuliah dapat dilakukan paling lambat 4 (empat) minggu setelah perkuliahan dimulai dan harus mendapat persetujuan Ketua program studi.

Bagian Keempat
Penundaan Kegiatan Akademik dan Aktif Kuliah Kembali

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) kepada Rektor melalui Direktur atau Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua program studi dengan alasan tertentu.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Sakit;
 - b. Pindah tugas;
 - c. Ikut suami/istri;
 - d. Mengikuti Diklat kedinasan;
 - e. Keputusan hakim pidana;
 - f. Alasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) PKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) semester dengan ketentuan:
 - a. Wajib membayar biaya administrasi PKA dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per semester sebagai pengganti SPP;
 - b. Masa PKA tidak dihitung sebagai masa studi;
 - c. Telah mengikuti program pascasarjana paling sedikit 1 (satu) semester atau;
 - d. PKA ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 - e. Peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi mahasiswa yang mengambil PKA.
- (4) Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Direktur atau Dekan sesuai dengan kalender akademik Universitas.

Bagian Kelima
Pindah Program Studi dan Pengalihan Kredit

Pasal 18

- (1) Pindah program studi pada program pascasarjana dapat dilakukan antar program studi di lingkungan Universitas.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, dengan melengkapi:
 - a. Surat Permohonan pindah;
 - b. Surat Keterangan tidak putus studi (*drop-out*) oleh Ketua program studi lama;
 - c. Surat Persetujuan pindah dari Ketua program studi lama dan surat penerimaan dari Ketua program studi baru.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah jika ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Masa studi mahasiswa pindahan terhitung sejak terdaftar pada program studi asal.
- (5) Beban studi yang diakui dan yang akan dibebankan ditetapkan oleh Ketua program studi baru.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang mengikuti pascasarjana pada perguruan tinggi lain yang akreditasinya sama atau lebih tinggi dan diakui oleh Universitas dapat mengajukan permohonan pindah ke program studi sesuai.
- (2) Calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukan karena putus studi (*drop-out*) atau tidak melebihi masa studi maksimum.
 - b. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur SPs atau Dekan.
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh SPs atau Fakultas.
- (3) Calon mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan pertimbangan Direktur SPs atau Dekan.
- (4) Matakuliah yang dapat dialihkreditkan adalah matakuliah yang isi dan bobot kreditnya sama dengan matakuliah pascasarjana, serta paling rendah nilai B.
- (5) Jumlah kredit yang dapat dialihkan ditetapkan oleh Direktur SPs atau Dekan atas usul Ketua program studi.
- (6) Masa studi mahasiswa pindahan paling lama dua pertiga dari masa studi terjadwal.

BAB VI PERKULIAHAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama Perkuliahan

Pasal 20

- (1) Kegiatan perkuliahan terjadwal dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap muka dan paling banyak 16 (enam belas) kali tatap muka.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti paling sedikit 80 (delapan puluh) persen dari jumlah tatap muka.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan tidak berhak mendapat nilai.

Bagian Kedua Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 21

- (1) Evaluasi hasil belajar terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan tugas terstruktur lainnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik.

- (3) Nilai akhir evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan proporsi (bobot) yang diatur oleh program studi.
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian karena sakit atau alasan lain yang disetujui Direktur SPs atau Dekan dapat diberikan ujian susulan.
- (5) Pengajuan ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ujian terjadwal dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ujian terjadwal.

Pasal 22

- (1) Nilai akhir evaluasi hasil belajar program magister dan doktor terdiri atas:
 - a. Nilai prestasi A sama dengan bobot prestasi 4,00 (empat koma nol nol) dengan kualitas prestasi Sangat Baik;
 - b. Nilai prestasi B⁺ sama dengan bobot prestasi 3,50 (tiga koma lima nol) dengan kualitas prestasi Baik;
 - c. Nilai prestasi B sama dengan bobot prestasi 3,00 (tiga koma nol nol) dengan kualitas prestasi Baik;
 - d. Nilai prestasi C⁺ sama dengan bobot prestasi 2,50 (dua koma lima nol) dengan kualitas prestasi Cukup;
 - e. Nilai prestasi C sama dengan bobot prestasi 2,00 (dua koma nol nol) dengan kualitas prestasi Cukup;
 - f. Nilai prestasi D sama dengan bobot prestasi 1,00 (satu koma nol nol) dengan kualitas prestasi Kurang;
 - g. Nilai prestasi E sama dengan bobot prestasi 0,00 (nol koma nol nol) dengan kualitas prestasi Gagal.
- (2) Dalam hal mahasiswa belum dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) untuk penetapan nilai akhir dinyatakan belum lengkap (BL).
- (3) Matakuliah yang dinyatakan BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi nilai setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir matakuliah C dan C+ diwajibkan mengulang perkuliahan.

Pasal 23

- (1) Prestasi keberhasilan studi ditentukan oleh angka indeks prestasi pada setiap akhir semester.
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung berdasarkan jumlah perkalian sks masing-masing matakuliah dengan bobot dibagi dengan jumlah sks yang diambil.

Rumus Indeks Prestasi Semester (IPS):

$$\text{IPS} = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

Σ = Penjumlahan secara singkat

- K = Jumlah sks setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS pada Semester yang bersangkutan
- N = Bobot

- (3) IPS tertulis dalam KHS yang dicetak dari SIA pada setiap akhir semester.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan perkalian sks masing-masing matakuliah dengan bobot yang diambil mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester terakhir dibagi dengan jumlah keseluruhan sks yang diambil.

Rumus Indeks Prestasi Kumulatif

$$\text{IPK} = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

- \sum = Penjumlahan secara singkat
- K = Jumlah sks setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS pada seluruh semester.
- N = Bobot

Bagian Ketiga Evaluasi akhir semester

Pasal 24

- (1) Evaluasi akhir semester pada program magister dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa dalam melanjutkan studinya.
- (2) Pada akhir semester 1 (satu) mahasiswa memperoleh:
- IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
 - IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat melanjutkan studi tetapi diberi peringatan tertulis oleh SPs/Fakultas/Program Studi;
 - IPK lebih kecil dari 2,75 (dua koma tujuh lima) tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (3) Pada akhir semester 2 (dua) dan semester seterusnya bagi mahasiswa yang memperoleh:
- IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
 - IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (4) Pada evaluasi akhir semester mahasiswa memperoleh 1 (satu) nilai D atau E dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) mahasiswa diberi kesempatan 1 (satu) kali mengulang matakuliah yang bernilai D atau E tersebut pada semester berikutnya dengan nilai paling tinggi B.
- (5) Setelah diberi kesempatan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mahasiswa tetap mendapat nilai D atau E, mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Pasal 25

- (1) Evaluasi akhir semester pada program doktor dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa dalam melanjutkan studinya.
- (2) Mahasiswa harus memperoleh IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol) pada setiap akhir semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa memperoleh IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol), mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (4) Dalam hal mahasiswa memperoleh nilai D atau E pada satu matakuliah atau lebih, mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Bagian Keempat Evaluasi Batas Masa Studi

Pasal 26

- (1) Dalam hal mahasiswa program magister tidak dapat menyelesaikan studi sampai akhir semester 4 (empat) diberikan peringatan akhir masa studi.
- (2) Peringatan akhir masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa terdiri atas:
 - a. Peringatan I (pertama) diberikan pada awal semester V (kelima);
 - b. Peringatan II (kedua) diberikan pada awal semester VI (keenam);
 - c. Peringatan III (ketiga) diberikan pada awal semester VII (ketujuh).
- (3) Peringatan proses kegiatan akademik terjadwal dan akhir masa studi bagi mahasiswa program doktor diberikan:
 - a. Peringatan I (pertama) pada awal semester IV (keempat) bagi mahasiswa yang belum atau tidak lulus ujian kualifikasi;
 - b. Peringatan II (kedua) pada awal semester VIII (kedelapan) bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester VII (ketujuh);
 - c. Peringatan III (ketiga) pada awal semester X (kesepuluh);
 - d. Peringatan IV (keempat) pada awal semester XII (kedua belas).

BAB VII PENELITIAN DAN TESIS

Bagian Pertama Usulan Penelitian dan Pembimbing Tesis

Pasal 27

- (1) Pada akhir program magister, mahasiswa wajib menyelesaikan tesis.
- (2) Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan rencana penelitian tesis setelah menyelesaikan 2 (dua) semester dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah menyelesaikan paling sedikit 21 (dua puluh satu) sks.
- (3) Usulan penelitian tesis diajukan paling lambat pada akhir semester IV (keempat).

Pasal 28

- (1) Komisi pembimbing tesis ditetapkan 2 (dua) orang yang terdiri atas satu orang pembimbing utama dan satu orang anggota pembimbing.
- (2) Penetapan dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing.
- (3) Setiap dosen pembimbing tidak diperkenankan membimbing lebih dari 10 (sepuluh) mahasiswa selama mahasiswa yang dibimbing dosen yang bersangkutan belum selesai.
- (4) Komisi pembimbing harus memiliki bidang ilmu yang relevan dengan objek penelitian mahasiswa yang dibimbing.
- (5) Personalia komisi pembimbing dapat diajukan oleh mahasiswa dengan persetujuan ketua program studi yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Dekan atau Surat Keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal dipandang perlu, anggota pembimbing dapat berasal dari instansi atau lembaga di luar Fakultas atau Universitas.
- (7) Dalam hal seluruh dosen program studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua program studi memiliki kebijakan untuk menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa.

Pasal 29

- (1) Wewenang komisi pembimbing tesis:
 - a. Menyetujui atau menolak usulan penelitian;
 - b. Menyetujui atau menolak tesis.
- (2) Tugas komisi pembimbing tesis:
 - a. Membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian, dan penulisan tesis;
 - b. Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tesis mahasiswa serta melaporkan kepada Ketua program studi;
 - c. Memberikan peringatan dalam hal mahasiswa lalai dalam penyelesaian tesis;
 - d. Membantu mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah yang baik.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pembimbing utama dan atau pembimbing anggota berhalangan tetap, Direktur atau Dekan atas usul Ketua program studi menetapkan pembimbing pengganti.
- (2) Penggantian komisi pembimbing dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara pembimbing utama dengan pembimbing anggota atau antara pembimbing dengan mahasiswa.
- (3) Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah disetujui oleh Ketua program studi.

- (4) Perubahan susunan komisi pembimbing harus didasarkan atas persetujuan komisi pembimbing yang lama dan Ketua program studi dan ditetapkan oleh Direktur atau Dekan.
- (5) Dalam hal pembimbing yang lama tidak setuju, maka program studi mengusulkan calon pengganti berdasarkan hasil rapat program studi dan ditetapkan oleh Direktur atau Dekan.
- (6) Persetujuan komisi pembimbing yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan jika yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Kedua

Seminar Usulan Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Tesis

Pasal 31

- (1) Usulan penelitian tesis (kolokium) yang telah mendapat persetujuan komisi pembimbing harus dipresentasikan dalam seminar usulan penelitian untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan.
- (2) Dalam hal diperlukan perbaikan dan penyempurnaan usulan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan usulan yang sudah diperbaiki paling lambat 1 (satu) bulan setelah seminar kepada program studi sebelum memulai penelitian.
- (3) Usulan penelitian yang dinyatakan tidak dapat diterima diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seminar usulan penelitian.
- (4) Mahasiswa yang akan menyampaikan seminar usulan penelitian harus:
 - a. Menyelesaikan perkuliahan paling sedikit 21 (dua puluh satu) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;
 - c. Menyerahkan naskah usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - d. Menghadiri kolokium dan atau seminar hasil penelitian paling sedikit 10 (sepuluh) kali pada program studi yang diikuti atau program studi lain dengan melampirkan kartu seminar.

Pasal 32

- (1) Kegiatan penelitian tesis dilaksanakan setelah usulan tesis disetujui oleh komisi pembimbing dan telah dinyatakan lulus pada seminar usulan penelitian.
- (2) Penelitian tesis merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empiris atau nonempiris dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
- (3) Beban studi penelitian dan penulisan tesis adalah sebesar 6 (enam) sks.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan yang berkesinambungan oleh komisi pembimbing tesis.
- (5) Komisi pembimbing tesis secara berkala melakukan verifikasi terhadap kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai.

Bagian Ketiga Penulisan dan Format Tesis

Pasal 33

- (1) Dalam proses penulisan tesis mahasiswa wajib:
 - a. Melakukan penelitian tesis sesuai dengan usulan penelitian yang telah disetujui;
 - b. Mengikuti bimbingan penulisan tesis secara aktif dan teratur dengan komisi pembimbing untuk penyiapan tesis yang dibuktikan dengan Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
- (2) Tesis yang sudah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing diajukan ke program studi untuk diuji oleh panitia ujian tesis.

Pasal 34

- (1) Tesis disusun menurut kaidah penulisan karya ilmiah dan sesuai dengan usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan diketahui oleh Ketua program studi.
- (2) Tesis ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal tertentu tesis dapat ditulis dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Format tesis mengikuti Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi yang ditetapkan oleh SPs.

Bagian Keempat Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tesis

Pasal 35

- (1) Seminar hasil penelitian paling sedikit dihadiri oleh pembimbing utama dan 2 (dua) orang penguji serta paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang mahasiswa.
- (2) Dalam hal seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, seminar hasil penelitian dinyatakan batal dan dijadwal ulang.
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil harus mengulang kembali kegiatan seminar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seminar hasil yang pertama.

Pasal 36

- (1) Ujian tesis dilaksanakan paling lambat pada akhir semester VIII (kedelapan) dan dilaksanakan secara majelis dalam forum tertutup yang dihadiri oleh tim penguji.
- (2) Persyaratan untuk ujian tesis:
 - a. Tesis telah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing tesis dan diketahui oleh Ketua program studi;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh program studi dan SPs atau Fakultas;

- d. Menyerahkan artikel yang telah dipublikasi atau bukti artikel yang sudah diterima (*accepted*) untuk dipublikasi paling sedikit di jurnal ilmiah nasional.
- (3) Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bagian dari tesis.
- (4) Tim Penguji Ujian Tesis:
 - a. Tim terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota yang merupakan komisi pembimbing dan penguji;
 - b. Ketua penguji sebagaimana yang dimaksud pada huruf a adalah Ketua komisi pembimbing;
 - c. Tim penguji ditetapkan oleh Direktur atau Dekan atas usul Ketua program studi.
- (5) Ujian tesis dilakukan secara majelis dan dihadiri paling sedikit oleh Ketua penguji dan 2 (dua) orang anggota penguji.
- (6) Dalam hal jumlah minimum tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Ketua program studi dapat mengangkat anggota penguji pengganti.
- (7) Dalam hal ujian tesis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka ujian tesis harus dijadwalkan kembali.
- (8) Tugas Tim Penguji Ujian Tesis:
 - a. Menilai hasil penelitian tesis sesuai dengan penguasaan bidang ilmu masing-masing;
 - b. Memberikan masukan perbaikan tesis;
 - c. Menetapkan keputusan hasil ujian tesis.
- (9) Nilai Ujian Tesis:
 - a. Kriteria penilaian paling sedikit meliputi sistematika dan bahasa, isi, penyajian, dan penguasaan materi;
 - b. Penilaian tesis dilakukan melalui ujian tesis dengan hasil keputusan:
 - 1) Lulus tanpa perbaikan;
 - 2) Lulus dengan perbaikan;
 - 3) Tidak lulus dan kesempatan mengulang;
 - c. Nilai kelulusan minimal B.
- (10) Perbaikan dan Ujian Ulang Tesis
 - a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 2 (dua), diberi kesempatan melakukan perbaikan dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal lulus ujian tesis;
 - b. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 3 (tiga) diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali ujian ulangan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis;
 - c. Mahasiswa yang belum atau tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (10) huruf a dan huruf b, maka naskah tesis dinyatakan batal;
 - d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, lulus dengan perbaikan, atau lulus setelah menempuh ujian ulangan wajib menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SPs/Fakultas/Program Studi;
 - e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan gagal studi.

BAB VIII
UJIAN KUALIFIKASI, PENELITIAN, DAN DISERTASI

Bagian Pertama
Ujian Kualifikasi

Pasal 37

- (1) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan matakuliah wajib dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan paling lambat pada akhir semester IV (keempat) tanpa beban sks.
- (2) Ujian kualifikasi dilaksanakan secara majelis oleh Tim Penguji yang diakui keahliannya berjumlah 5 (lima) orang atas usul program studi melalui SPs atau Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Penilaian ujian kualifikasi meliputi:
 - a. Penguasaan filsafat ilmu dan pengetahuan keilmuan;
 - b. Penguasaan metodologi penelitian;
 - c. Kesiapan penyelesaian program doktor meliputi penguasaan materi mengenai objek dan topik penelitian untuk penyusunan disertasi;
 - d. Penalaran termasuk kemampuan untuk melakukan abstraksi dan ekstrapolasi;
 - e. Sistematika dan perumusan hasil pemikiran.
- (4) Sebelum ujian kualifikasi mahasiswa harus menyusun konsep rancangan proposal yang mencakup objek, topik, tema sentral, dan masalah penelitian yang dirumuskan dan dijelaskan paling banyak 5 (lima) halaman.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi apabila memperoleh nilai paling rendah B.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengulang satu kali keseluruhan ujian kualifikasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama.
- (7) Dalam hal mahasiswa tidak lulus pada ujian kualifikasi ulangan, mahasiswa dinyatakan putus studi.

Bagian Kedua
Usulan Penelitian dan Pembimbing Disertasi

Pasal 38

- (1) Usulan penelitian disertasi merupakan suatu kerangka disertasi yang meliputi:
 - a. Masalah penelitian;
 - b. Aspek baru yang akan diteliti dan kontribusi yang akan diberikan;
 - c. Kerangka pikir teoritis;
 - d. Hipotesis jika diperlukan;
 - e. Metode penelitian.
- (2) Usulan penelitian disertasi harus sesuai dengan bidang kajian program studi.
- (3) Usulan penelitian disertasi diselesaikan paling lambat akhir semester V (kelima).

Pasal 39

- (1) Pembimbing disertasi beranggotakan 1 (satu) promotor dan 1 (satu) atau 2 (dua) kopromotor yang salah satunya memiliki jabatan fungsional guru besar.
- (2) Promotor harus memiliki kualifikasi:
 - a. lulusan doktor dalam bidang ilmu yang relevan dengan rencana penelitian disertasi;
 - b. jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - c. memiliki 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi, atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - d. sudah pernah meluluskan doktor.
- (3) Kopromotor harus memiliki kualifikasi:
 - a. lulusan doktor dalam bidang ilmu yang relevan dengan rencana penelitian disertasi;
 - b. jabatan fungsional paling rendah lektor;
- (4) Komisi pembimbing disertasi diajukan oleh Direktur SPs atau Dekan atas usul Ketua program studi dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat pada akhir semester keempat dan setelah lulus ujian kualifikasi.

Bagian Ketiga Tugas Pembimbing Disertasi

Pasal 40

Tugas Pembimbing disertasi adalah:

- (1) Membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian, dan penulisan disertasi.
- (2) Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa secara berkala dan melaporkan kepada program studi.
- (3) Memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua program studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur SPs atau Dekan.
- (4) Membantu mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Pasal 41

- (1) Dalam hal promotor dan atau kopromotor berhalangan tetap, Rektor atas usul Ketua program studi melalui Direktur SPs atau Dekan menetapkan promotor dan kopromotor pengganti.
- (2) Penggantian promotor dan atau kopromotor dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara promotor dengan kopromotor atau antara promotor dan atau kopromotor dengan mahasiswa.
- (3) Promotor dan atau kopromotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah disetujui oleh Ketua program studi.

- (4) Perubahan susunan promotor dan atau kopromotor harus didasarkan atas persetujuan promotor dan atau kopromotor yang lama dan Ketua program studi dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Persetujuan promotor dan atau kopromotor yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan jika yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Keempat **Seminar Usulan Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Disertasi**

Pasal 42

- (1) Usulan penelitian disertasi harus disajikan dalam seminar usulan penelitian.
- (2) Seminar usulan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh promotor dan kopromotor, dan 2 (dua) orang penguji serta mahasiswa.
- (3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berkualifikasi Doktor.
- (4) Seminar usulan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan satu kali dan jika tidak lulus dapat diulang 1 (satu) kali dengan batas waktu pengulangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak seminar pertama.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Ketua program studi memberikan peringatan.
- (6) Nilai lulus untuk seminar usulan penelitian paling rendah B dengan bobot 1 (satu)sks.

Pasal 43

- (1) Penelitian disertasi merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empiris dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
- (2) Penelitian dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan promotor dan kopromotor.
- (3) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah lulus seminar usulan penelitian (kolokium).
- (4) Beban studi penelitian dan penulisan disertasi adalah sebesar 28 (dua puluh delapan) sks.
- (5) Penelitian yang menyangkut hewan dan atau manusia harus mendapatkan kelaikan etik (*ethical clearance*) dari komite etika penelitian.

Bagian Kelima **Penulisan Disertasi dan Seminar Hasil Penelitian Disertasi**

Pasal 44

- (1) Disertasi wajib:
 - a. Memiliki originalitas;
 - b. Memberikan sumbangan pada ilmu dan nilai penerapannya berupa rekomendasi;
 - c. Memenuhi kelengkapan metodologi dan kecanggihan penelitian, kedalaman, dan penguasaan dasar teori;

- d. Memiliki kejelasan realitas berdasarkan fakta yang lengkap, sistematika pemikiran, kecermatan perumusan masalah, dan batasan penelitian;
 - e. Memiliki temuan baru berupa teori baru (reteori) dan/atau teori lama yang dimodifikasi (rekonseptualisasi) dan/atau perluasan aplikasi teori lama (reklasifikasi);
- (2) Disertasi disusun menurut kaidah penulisan ilmiah dan sesuai dengan usulan penelitian disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing disertasi dan diketahui oleh Ketua program studi.
 - (3) Naskah disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
 - (4) Abstrak disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - (5) Disertasi disusun mengikuti format penulisan disertasi yang dikeluarkan oleh SPs.
 - (6) Disertasi yang sudah mendapat persetujuan Pembimbing diajukan ke program studi untuk disampaikan dalam seminar hasil penelitian.

Pasal 45

- (1) Tim penguji seminar hasil penelitian disertasi terdiri atas promotor, kopromotor dan pembanding yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor atas usul Direktur SPs atau Dekan.
- (2) Seminar hasil penelitian disertasi paling sedikit dihadiri oleh promotor dan kopromotor, dan 2 (dua) orang pembanding serta 10 (sepuluh) orang mahasiswa.
- (3) Seminar hasil penelitian disertasi dilaksanakan satu kali dan jika tidak lulus dapat diulang 1 (satu) kali dengan batas waktu pengulangan paling lama 6 (enam) bulan sejak seminar pertama.
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua program studi memberikan peringatan.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus untuk seminar hasil penelitian dengan nilai paling rendah B dengan bobot 1 (satu) sks.
- (6) Mahasiswa yang lulus seminar hasil penelitian disertasi berhak maju pada tahapan selanjutnya.
- (7) Seminar hasil penelitian disertasi dilaksanakan di lingkungan Universitas.

Bagian Keenam Persyaratandan Ujian Disertasi

Pasal 46

Sebelum tahapan ujian disertasi, mahasiswa wajib:

- (1) Menyelesaikan seluruh matakuliah dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) Mendapat persetujuan kelaikan disertasi dari pembimbing dan penguji;
- (3) Mempresentasikan hasil penelitiannya paling sedikit 1 (satu) kali di pertemuan ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum ujian tertutup;
- (4) Memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang merupakan bagian disertasi di jurnal internasional yang bereputasi sebelum ujian terbuka;

- (5) Memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah diterima dan akan diterbitkan pada edisi berikutnya dalam hal artikel belum diterbitkan;
- (6) Dalam hal mahasiswa sudah memiliki 2 (dua) publikasi di jurnal internasional yang bereputasi dengan kumulasi faktor berdampak (*impact factor*) paling rendah 2,5 (dua koma lima) dengan status telah diterima (*accepted*) dari penerbit sebagai penulis pertama maka mahasiswa dapat dibebaskan dari ujian terbuka.

Pasal 47

- (1) Ujian disertasi untuk memperoleh gelar Doktor terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu ujian tertutup dan ujian terbuka yang dilaksanakan setelah seminar hasil penelitian.
- (2) Ujian tertutup dilaksanakan secara majelis oleh seluruh tim penguji yang terdiri atas promotor, kopromotor dan paling sedikit 2 (dua) orang penguji yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor atas usul Direktur SPs atau Dekan.
- (3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang harus berasal dari luar Universitas.
- (4) Penguji ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen bergelar Doktor dan paling rendah berpangkat Lektor Kepala atau ahli bergelar Doktor yang keilmuannya diakui oleh Universitas.
- (5) Penilaian hasil ujian tertutup terdiri atas:
 - a. Originalitas penelitian;
 - b. Kontribusi pada ilmu, kegunaan dan penerapan hasil penelitian;
 - c. Metodologi;
 - d. Penguasaan materi;
 - e. Etika.
- (6) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup dengan nilai paling rendah B.
- (7) Dalam hal mahasiswa tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi kesempatan untuk memperbaiki disertasinya dan menempuh ujian tertutup disertasi ulang paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama.
- (8) Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian terbuka atau promosi doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.

Pasal 48

- (1) Ujian terbuka atau promosi doktor diselenggarakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor dan dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor, Direktur SPs atau Dekan.
- (2) Penguji ujian terbuka adalah semua anggota tim penguji ujian tertutup.
- (3) Undangan yang bergelar Doktor dapat mengajukan pertanyaan.
- (4) Pada akhir pelaksanaan ujian ketua sidang menyatakan:
 - a. Predikat kelulusan calon doktor;
 - b. Hak peserta untuk menyandang gelar Doktor (Dr.) dengan segala hak dan kewajibannya.
- (5) Mahasiswa yang telah lulus pada ujian terbuka harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperbaiki naskah disertasi dengan mempertimbangkan masukan para penguji dan pembimbing disertasi (dalam hal diperlukan);
- b. Menyerahkan naskah disertasi yang telah disempurnakan dan disetujui oleh pembimbing disertasi kepada SPs atau Fakultas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ujian disertasi.

BAB IX PREDIKAT KEBERHASILANSTUDI

Pasal 49

- (1) Mahasiswa program magister berhak atas gelar akademik setelah dinyatakan lulus dalam ujian tesis.
- (2) Predikat kelulusan bagi program magister terdiri atas:
 - a. Memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Pujian (*Cumlaude*) dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 5 (lima) semester serta memiliki minimal 1 (satu) publikasi yang sudah terbit atau diterima untuk diterbitkan (*accepted*) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 1 (satu) di jurnal internasional yang bereputasi.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperoleh nilai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studi melampaui 5 (lima) semester, maka predikat kelulusan diturunkan menjadi sangat memuaskan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gelar magister sesuai dengan bidang ilmu dan dicantumkan pada ijazah.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa program doktor berhak atas gelar akademik setelah dinyatakan lulus dalam ujian terbuka.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (4) huruf b, mahasiswa berhak atas gelar Doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup.
- (3) Predikat kelulusan bagi program doktor terdiri atas:
 - a. Memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Pujian (*Cumlaude*) dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester serta memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi.
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperoleh nilai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat

koma nol nol) tetapi masa studi melampaui 8 (delapan) semester, maka predikat kelulusan diturunkan menjadi sangat memuaskan.

- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gelar doktor (Dr.) sesuai dengan bidang ilmu dan dicantumkan pada ijazah.

BAB X

WISUDA, IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Pasal 51

- (1) Setiap lulusan wajib mengikuti wisuda yang dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Untuk mengikuti wisuda mahasiswa harus:
 - a. Lulus ujian tesis atau promosi;
 - b. Telah melunasi biaya wisuda;
 - c. Telah menyerahkan tesis atau disertasi kepada pihak terkait;
 - d. Melengkapi kelengkapan administrasi;
 - e. Mendaftar secara *on-line* melalui SIA sesuai jadwal.

Pasal 52

- (1) Bentuk, warna dan isi ijazah ditetapkan secara baku oleh Universitas.
- (2) Isi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- (3) Pada ijazah dicantumkan:
 - a. Nomor seri ijazah;
 - b. Logo Universitas;
 - c. Nama Universitas;
 - d. Nomor Keputusan Pendirian Universitas;
 - e. Nama Program Magister atau Doktor;
 - f. Nama Program Studi;
 - g. Nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - i. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - j. Gelar yang diberi beserta singkatannya;
 - k. Tahun, bulan, dan tanggal kelulusan;
 - l. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbit ijazah;
 - m. Rektor dan Direktur SPs atau Dekan yang berwenang menandatangani ijazah;
 - n. Stempel Universitas dan SPs;
 - o. Foto mahasiswa;
 - p. Tanda tangan mahasiswa.
- (4) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur SPs atau Dekan.
- (5) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti wisuda dan sudah memenuhi ketentuan lainnya.
- (6) Pada halaman bagian belakang ijazah memuat informasi izin operasional program studi, SK akreditasi dari BAN PT, dan tandatangan pemilik ijazah.

- (7) Dalam hal ijazah tidak diambil oleh pemilik ijazah yang sah karena sesuatu sebab apapun dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah wisuda, SPs atau Fakultas tidak bertanggungjawab dan risiko ditanggung oleh pemilik ijazah yang sah.
- (8) Penerbitan Ijazah hanya 1 (satu) kali.
- (9) Dalam hal ijazah hilang, rusak, atau musnah ditangan pemilik ijazah maka Universitas hanya dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Rektor atas usulan Direktur SPs atau Dekan.
- (10) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang, rusak, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dengan melengkapi:
 - a. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. Surat pengantar dari Direktur SPs atau Dekan;
 - c. Surat keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia di wilayah pemilik ijazah berdomisili;
 - d. Fotokopi ijazah atau fotokopi duplikat ijazah atau fotokopi SKPI;
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm paling banyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 53

- (1) Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman nilai matakuliah mahasiswa yang telah lulus jenjang pascasarjana.
- (2) Transkrip akademik dicetak dari Sistem Informasi Akademik Universitas oleh Program Studi, Fakultas atau SPs.
- (3) Pada transkrip akademik tercantum:
 - a. Nomor transkrip;
 - b. Nama mahasiswa;
 - c. Tempat tanggal lahir;
 - d. Nomor induk mahasiswa;
 - e. Nama program studi;
 - f. Jenjang pendidikan;
 - g. Tanggal mulai terdaftar;
 - h. Tanggal lulus;
 - i. Jumlah sks;
 - j. Indeks prestasi kumulatif;
 - k. Predikat kelulusan;
 - l. Judul tesis atau disertasi;
 - m. Kode, Nama, sks, dan nilai matakuliah.
- (4) Transkrip akademik ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Ketua program studi dan Direktur SPs atau Dekan.
- (5) Penerbitan transkrip akademik hanya 1 (satu) kali.
- (6) Dalam hal transkrip akademik hilang, rusak, atau musnah di tangan pemilik transkrip akademik maka Universitas hanya dapat mengeluarkan surat keterangan pengganti transkrip akademik yang diterbitkan oleh Dekan atau Direktur atas usul Ketua program studi.
- (7) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipenuhi apabila melengkapi Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Republik Indonesia di wilayah pemilik transkrip akademik berdomisili.

BAB XI PLAGIAT

Pasal 54

- (1) Setiap karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dikatakan plagiat apabila:
 - a. Mengutip istilah, frasa dan/atau pernyataan, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
 - b. Menggunakan sumber gagasan/ide, pandangan, atau teori terdahulu tanpa menyatakan sumbernya yang jelas dengan benar;
 - c. Merumuskan ide/gagasan, pandangan, atau teori terdahulu dengan kata dan/atau kalimat sendiri tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
 - d. Memindahkan sebagian atau seluruh skripsi, tesis, disertasi dan jurnal orang lain;
 - e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi akademik dan/atau administratif berdasarkan peraturan ini dan sanksi yang dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Penilaian plagiat ditentukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Rektor di tingkat Universitas.
- (5) Setiap orang dapat melaporkan tindakan plagiat secara tertulis kepada Fakultas/SPs/Universitas.

BAB XII SANKSI

Pasal 55

- (1) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 54 merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur SPs atau Dekan berdasarkan hasil keputusan rapat Komisi Disiplin.
- (3) Selain sanksi akademik dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggaran juga dikenakan denda yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 56

- (1) Sanksi akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang terbukti:
 - a. Melakukan plagiat selama masa studi;
 - b. Melakukan pelanggaran hukum dan/atau etika akademik.
- (2) Sanksi akademik yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiat dapat berupa salah satu dari sanksi berikut:
 - a. Pembatalan karya tulis,
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa, atau
 - c. Gelar dan/atau ijazah yang telah diperoleh kemudian dicabut oleh Universitas.

- (3) Sanksi akademik yang diberikan terhadap mahasiswa yang melanggar hukum dan/etika akademik baik di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas dapat berupa:
 - a. Teguran atau peringatan;
 - b. Skorsing dari semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester, atau
 - c. Apabila pengadilan menetapkan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih yang bersangkutan diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (4) Penetapan salah satu sanksi di atas bergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur SPs atau Dekan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIII PUTUS STUDI

Pasal 57

- (1) Mahasiswa dengan alasan akademik, administrasi, kesehatan, dan/atau lainnya atas kehendak sendiri dapat mengundurkan diri dan sejak itu dinyatakan putus studi.
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku juga dinyatakan putus studi.
- (3) Putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur SPs atau Dekan berdasarkan rapat yudisium yang dihadiri oleh Ketua program studi dan pimpinan program studi.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan surat keterangan dan transkrip akademik.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan transkrip akademik.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Direktur SPs atau Dekan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat peraturan akademik ini diberlakukan:
 - a. Pembimbing pada program magister tidak dibenarkan berkualifikasi pendidikan S-2 atau guru besar berkualifikasi pendidikan S-1 kecuali yang sedang menyelesaikan proses pembimbingan;
 - b. Promotor dan kopromotor pada program doktor tidak dibenarkan guru besar yang berkualifikasi pendidikan S-1 atau S-2 kecuali yang sedang menyelesaikan proses pembimbingan;
 - c. Dosen pada program magister dan doktor untuk mengajar paling rendah berkualifikasi program doktor atau setara dengan level 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- (2) Semua peraturan pelaksanaan baik di tingkat Universitas, SPs maupun Fakultas harus disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, semua peraturan pelaksana akademik yang berlaku di lingkungan Universitas, SPs dan Fakultas dengan mengingat Pasal 58 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal: 15 Mei 2017**

REKTOR,

**RUNTUNG
NIP. 195611101985031022**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menristekdikti R.I. di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta;
4. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Jakarta;
5. Wakil Rektor di lingkungan USU;
6. Dekan Fakultas di lingkungan USU;
7. Wakil Dekan I Fakultas di lingkungan USU;
8. Ketua Program Studi di lingkungan USU;
9. Kepala Biro di lingkungan USU.